



## Sosialisasi Dampak Upah Minimum terhadap Kesejahteraan Pekerja Informal di Kab. Karawang

Muhamad Abas<sup>1\*</sup>, Anwar Hidayat<sup>2</sup>, Deny Guntara<sup>3</sup>, Tatang Targana<sup>4</sup>

Program Studi Hukum, Universitas Buana Perjuangan Karawang  
e-mail: [Muhamad.abas@ubpkarawang.ac.id](mailto:Muhamad.abas@ubpkarawang.ac.id)

### Abstrak

Pemerintah telah membangun sistem perlindungan tenaga kerja yang komprehensif sebagai akibat dari penurunan tingkat pendapatan pekerja. Tujuan dari upaya ini adalah untuk memastikan hak-hak fundamental pekerja dipenuhi dan kesejahteraan yang memadai bagi pekerja dan keluarga mereka, sambil mempertimbangkan evolusi industri investasi dan usaha. Untuk memahami dampak upah minimum terhadap kesejahteraan pekerja informal di Kabupaten Karawang, penelitian ini menggunakan pendekatan campuran metode yang menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif. Menurut analisis jalur (*path analysis*) ada koefisien jalur sebesar 0,31 ( $p < 0,05$ ) yang menunjukkan bahwa ada pengaruh tidak langsung dari variabel lain, seperti stabilitas ekonomi makro, efektivitas program perlindungan sosial, dan karakteristik demografi pekerja informal. Namun, hasil penelitian mengenai strategi adaptasi pekerja informal dan efektivitas program perlindungan sosial di Kabupaten Karawang menunjukkan adanya kesenjangan struktural antara desain kebijakan ketenagakerjaan yang berfokus pada sektor formal dan kondisi riil pekerja informal, khususnya mereka yang memiliki pendapatan fluktuatif dan sangat mobilitas.

**Kata Kunci:** *Pendapatan, Pekerja, Ketenagakerjaan, Upah.*

### Abstract

The government has established a comprehensive labor protection system as a result of the decline in workers' income levels. The aim of this effort is to ensure that workers' fundamental rights are fulfilled and that adequate welfare is provided for workers and their families, while taking into account the evolution of the investment and business industries. To understand the impact of the minimum wage on the welfare of informal workers in Karawang Regency, this study uses a mixed-method approach that combines quantitative and qualitative methods. According to path analysis, there is a path coefficient of 0.31 ( $p < 0.05$ ), which indicates that there is an indirect influence from other variables, such as macroeconomic stability, the effectiveness of social protection programs, and the demographic characteristics of informal workers. However, the results of the study on the adaptation strategies of informal workers and the effectiveness of social protection programs in Karawang Regency show a structural gap between labor policy designs that focus on the formal sector and the real conditions of informal workers, especially those with fluctuating incomes and high mobility.

**Keywords:** *Income, Workers, Employment, Wages.*

## PENDAHULUAN

Kondisi kesejahteraan buruh di Indonesia hingga kini masih belum mencapai tingkat yang memadai, terutama dalam aspek pengupahan. Para pekerja di Indonesia menerima kompensasi yang relatif rendah dibandingkan dengan kebutuhan hidup yang terus meningkat (Ateng, 2024). Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik dan dipublikasikan oleh kumparan.com pada 20 Mei 2019, rata-rata pendapatan bulanan pekerja di Indonesia hanya mencapai Rp 2,79 juta. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa penghasilan pekerja masih berada pada level yang memprihatinkan dan tidak sepadan dengan kontribusi mereka terhadap perekonomian nasional.

Rendahnya tingkat pendapatan pekerja telah mendorong pemerintah untuk mengembangkan sistem perlindungan tenaga kerja yang komprehensif (Oktriawan, 2017). Upaya ini bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak fundamental pekerja serta mewujudkan kesejahteraan yang memadai bagi mereka dan keluarganya, dengan tetap mempertimbangkan dinamika perkembangan dunia usaha dan investasi (Purnami, 2015). Salah satu bentuk kebijakan perlindungan tersebut adalah penetapan upah minimum, di mana pengusaha diwajibkan untuk memberikan kompensasi kepada pekerja minimal sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah (Maryadi, 2023).

Upah minimum di Karawang pada tahun 2025 dilaporkan menjadi yang tertinggi kedua di seluruh Jawa Barat, menurut data pemerintah. Dengan kenaikan sebesar 6,5% dari tahun lalu, upah minimum di Karawang ditetapkan sebesar Rp 5.599.593,21 pada tahun 2025. "Hari ini, Keputusan Gubernur Nomor 561.7/Kep.798-Kesra/2024 telah diterbitkan, sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 16 Tahun 2024, yang memberikan wewenang kepada Gubernur untuk menetapkan UMK berdasarkan usulan dari dewan upah kabupaten dan kota yang diajukan oleh kepala daerah. Keputusan ini mengatur kenaikan UMR Jawa Barat tahun 2025 dan dikenal sebagai Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.798-Kesra/2024 (Republik Indonesia, 2014)

Kebijakan penetapan UMK ini memiliki dampak signifikan terhadap kemampuan finansial perusahaan dalam memenuhi kewajiban pembayaran upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Fenomena ini terbukti dengan adanya konsekuensi serius pada tahun 2019, di mana lima perusahaan terpaksa menghentikan operasionalnya karena ketidakmampuan mematuhi ketentuan UMK, sementara satu perusahaan lainnya melakukan pengurangan tenaga kerja sebagai langkah efisiensi agar dapat mempertahankan kelangsungan produksinya (Rahman Halim, 2021).

Kenaikan UMK menjadi tantangan kompleks yang harus dihadapi oleh semua pemangku kepentingan, meliputi pemerintah sebagai regulator, pengusaha sebagai penyedia lapangan kerja, dan pekerja sebagai penerima upah. Implementasi kebijakan peningkatan UMK ternyata menimbulkan dampak yang kurang menguntungkan bagi ekosistem industri di Kabupaten Karawang, baik dari perspektif pengusaha maupun pekerja pabrik (Akbar, 2022). Fenomena dan

masalah yang telah dijelaskan di atas menyoroiti kebutuhan mendesak untuk melakukan studi komprehensif mengenai penerapan kebijakan Upah Minimum Kabupaten/Kota di perusahaan-perusahaan di Kabupaten Karawang. Studi ini seharusnya menganalisis keberhasilan dan kegagalan kebijakan tersebut, serta mengidentifikasi solusi potensial yang dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja tanpa mengorbankan kelangsungan jangka panjang perusahaan-perusahaan tersebut.

Kebijakan upah minimum Kabupaten Karawang telah ditetapkan dengan jelas dan dipahami oleh para pelaku usaha dan pemberi kerja yang akan bertanggung jawab atas pelaksanaannya, berkat sifatnya yang sederhana dan mendasar. Setelah Dewan Penelitian Upah Nasional dibentuk pada tahun 1969 melalui Keputusan Presiden Nomor 85, yang mencabut Keputusan Presidium Kabinet Nomor 43/U/Kep/9/1966, kebijakan upah minimum mulai diberlakukan pada tahun 1969. Ketika Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia menerbitkan Keputusan Kep-226/Men/2000 untuk mengubah berbagai pasal dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/Men/1999 tentang Upah Minimum, istilah “Upah Minimum Kabupaten/Kota” mulai digunakan PP Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja.

Peraturan pemerintah tentang upah minimum melindungi pekerja dari gaji rendah. Upah minimum Kabupaten Karawang tahun 2025 sebesar Rp. 5.599.593,21, naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya. Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat tahun 2025 dinaikkan melalui Keputusan Gubernur Nomor 561.7/Kep.798-Kesra/2024. Sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 16 Tahun 2024, Gubernur dapat menetapkan UMK berdasarkan usulan Dewan Upah Kabupaten/Kota yang diajukan oleh kepala daerah.

Pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun yang terikat secara hukum oleh perjanjian kerja merupakan sasaran utama kebijakan upah minimum di Kabupaten Karawang. Perusahaan dan pemberi kerja diwajibkan untuk menetapkan skala gaji bagi karyawan dengan masa kerja lebih dari satu tahun, yang tidak boleh di bawah upah minimum yang ditetapkan. Efektivitas kebijakan ini akan dievaluasi berdasarkan sejauh mana kebijakan tersebut melindungi pekerja dan buruh dari gaji rendah yang tidak memenuhi Kebutuhan Hidup Layak (KHL) (Perdana & Pasaribu, 2020), peningkatan kesejahteraan finansial karyawan agar mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar keluarga mereka, seperti pakaian, makanan, dan tempat tinggal (Sari & Yunus, 2019). Tabel 1 menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin di Kabupaten Karawang telah menurun selama dekade terakhir, yang merupakan indikator lain dari pencapaian ini:

Tabel 1. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Karawang

Tahun	Kabupaten Karawang (%)
2015	10,37
2016	10,07
2017	10,25
2018	8,06
2019	7,39
2020	8,26
2021	8,95
2022	8,44
2023	7,87
2024	7,86

Per 30 November 2024, tingkat kemiskinan di Kabupaten Karawang sebesar 7,86%. Persentase penduduk yang hidup dalam kemiskinan di kabupaten dan kota turun sebesar 0,01% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Selanjutnya, dalam rangka mengimplementasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Tiga Pilar Pendidikan Tinggi), seluruh akademisi, termasuk dosen Universitas Buana Perjuangan Karawang, wajib melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Buana Perjuangan Karawang memprioritaskan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini sesuai dengan Program Studi Hukum. Oleh karena itu, tim pengabdian kepada masyarakat mengadakan kegiatan sosialisasi berjudul sosialisasi dampak upah minimum terhadap kesejahteraan pekerja informal di kabupaten karawang. Kegiatan ini memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai kebijakan upah minimum dan dampaknya terhadap pekerja informal di Kabupaten Karawang. Pelatihan ini bertujuan untuk membantu peserta memahami peraturan upah minimum dan bagaimana hal itu dapat memberikan manfaat bagi pekerja informal di wilayah tersebut. Selain instruksi mengenai upah minimum, program ini juga memperkenalkan Universitas Buana Perjuangan Karawang untuk meningkatkan pembangunan masyarakat dan kesejahteraan pekerja di Kabupaten Karawang.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed-method yang mengintegrasikan metode kuantitatif dan kualitatif untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai dampak upah minimum terhadap kesejahteraan pekerja informal di Kabupaten Karawang. Pendekatan kuantitatif diterapkan melalui survei terstruktur yang melibatkan 250 responden pekerja informal yang tersebar di tiga kecamatan dengan konsentrasi pekerja informal tertinggi di Kabupaten Karawang, yaitu Kecamatan Karawang Barat, Telukjambe Timur, dan Cikampek. Responden dipilih menggunakan teknik stratified random sampling dengan mempertimbangkan jenis pekerjaan informal (pedagang kaki lima, pekerja rumahan, buruh harian lepas, pekerja transportasi informal, dan pelaku UMKM mikro) untuk memastikan representasi yang proporsional. Instrumen survei dikembangkan berdasarkan indikator

kesejahteraan multidimensi yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan psikologis, serta persepsi terhadap kebijakan upah minimum. Validitas dan reliabilitas instrumen telah diuji melalui *pilot study* yang melibatkan 30 responden dengan karakteristik serupa.

Komponen kualitatif penelitian dilaksanakan melalui wawancara mendalam dengan 25 informan kunci yang dipilih secara *purposive sampling* untuk merepresentasikan variasi pengalaman pekerja informal, serta *Focus Group Discussion* (FGD) yang diselenggarakan di masing-masing kecamatan dengan melibatkan 8-12 partisipan per kelompok. Triangulasi data dilakukan melalui wawancara dengan 10 pemangku kepentingan yang meliputi pejabat Dinas Tenaga Kerja, pengusaha lokal, akademisi, dan aktivis pekerja. Analisis data kuantitatif dilakukan menggunakan *software* SPSS versi 26.0 dengan menerapkan analisis statistik deskriptif dan inferensial, termasuk uji korelasi dan regresi berganda untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan pekerja informal dalam konteks kebijakan upah minimum. Analisis data kualitatif menggunakan pendekatan tematik dengan bantuan *software* NVivo 12 untuk mengidentifikasi pola dan tema yang muncul dari transkrip wawancara dan FGD.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengaruh Kebijakan Upah Minimum Terhadap Pekerja Sektor Informal di Kabupaten Karawang

Dengan akar utamanya dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Upah sebagai turunan dari Undang-Undang Penciptaan Lapangan Kerja (Undang-Undang No 11 tahun 2020), kebijakan upah minimum telah berkembang menjadi alat utama dalam regulasi ketenagakerjaan di perekonomian Indonesia. Pasal 26 PP 36/2021 menyatakan bahwa upah minimum harus ditentukan menggunakan metodologi yang memperhitungkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi guna menjaga daya beli pekerja tetap stabil dan memberikan kepastian bagi pelaku usaha (Sumardi et al., 2025). Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.983-Disnakertrans/2024 menetapkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) tahun 2025 sebesar Rp5.370.000 per bulan di Kabupaten Karawang, salah satu kawasan industri terbesar di Indonesia, naik 6,2% dibandingkan tahun sebelumnya (Efendi, 2019).

Analisis data survei terhadap 250 responden pekerja informal di Kabupaten Karawang menunjukkan adanya hubungan tidak langsung namun signifikan antara penetapan UMK dengan tingkat pendapatan sektor informal. Hasil uji korelasi Pearson menunjukkan nilai  $r = 0,68$  ( $p < 0,05$ ) antara kenaikan UMK dan peningkatan tarif jasa/harga produk pekerja informal, mengindikasikan adanya efek rambatan (*spillover effect*) dari kebijakan upah minimum. Temuan ini sejalan dengan penelitian Pratomo (2023) yang menyatakan bahwa setiap kenaikan 10% upah minimum berdampak pada kenaikan rata-rata 7,5% harga jasa di sektor informal perkotaan. Data time series

dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karawang (2020-2024) memperlihatkan tren peningkatan pendapatan nominal pekerja informal sebesar 4,8% per tahun, namun ketika dikoreksi dengan tingkat inflasi, pendapatan riil hanya meningkat 1,2% per tahun, jauh di bawah pertumbuhan pendapatan pekerja formal yang mencapai 3,7% per tahun dalam periode yang sama.

Meskipun secara de jure kebijakan upah minimum ditujukan untuk pekerja formal sebagaimana diatur dalam Permenaker Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum, analisis dampak ekonomi menunjukkan adanya mekanisme transmisi yang mempengaruhi sektor informal melalui tiga jalur utama. Pertama, kenaikan biaya hidup sebagai respon terhadap peningkatan upah formal, yang berdasarkan data BPS Kabupaten Karawang (2024) mencatatkan inflasi sebesar 3,6% pada kelompok makanan dan transportasi pasca penetapan UMK baru. Kedua, mekanisme penyesuaian pasar tenaga kerja yang mendorong sebagian pekerja formal beralih ke sektor informal ketika perusahaan melakukan efisiensi akibat kenaikan biaya tenaga kerja, tercermin dari peningkatan jumlah pekerja informal sebesar 7,2% dalam enam bulan pasca kenaikan UMK 2024 berdasarkan data Disnakertrans Kabupaten Karawang. Ketiga, peningkatan permintaan agregat dari pekerja formal yang menerima upah lebih tinggi, memberikan dampak positif bagi pendapatan pedagang eceran dan jasa personal, namun efek ini terdistribusi tidak merata dan lebih menguntungkan pekerja informal yang berlokasi di sekitar kawasan industri.

Hasil wawancara mendalam dengan 25 informan kunci mengungkapkan disparitas dampak yang signifikan antar segmen pekerja informal. Pedagang kaki lima yang berlokasi di sekitar kawasan industri melaporkan peningkatan omset hingga 15% pasca kenaikan UMK, sementara pekerja rumahan dan buruh harian lepas justru mengalami tekanan akibat kenaikan harga bahan baku dan kebutuhan pokok tanpa diimbangi peningkatan pendapatan yang proporsional. Data dari Survei Ekonomi Nasional (Susenas) 2024 untuk wilayah Karawang menunjukkan bahwa rasio pengeluaran terhadap pendapatan pekerja informal meningkat dari 78% menjadi 83% dalam periode 2023-2024, mengindikasikan penurunan daya simpan dan kapasitas investasi. Fenomena ini dikonfirmasi oleh data perbankan yang menunjukkan penurunan 12% pada jumlah rekening tabungan aktif dari pekerja informal selama periode yang sama, berdasarkan laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional III Jawa Barat tahun 2024.

Keputusan Nomor 72/PUU-XIII/2015 Mahkamah Konstitusi menegaskan, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa perlindungan upah minimum merupakan pendekatan untuk mewujudkan keadilan sosial dan memenuhi hak warga negara untuk bekerja dan memiliki kehidupan yang layak. Namun, interpretasi yang sempit terhadap cakupan regulasi upah minimum telah mengexclude pekerja informal dari jangkauan perlindungan hukum ini. Hasil FGD dengan kelompok pekerja informal mengungkapkan bahwa 87% partisipan tidak mengetahui hak-hak ketenagakerjaan dasar mereka dan 93% tidak pernah

mendapatkan sosialisasi mengenai kebijakan upah minimum dari pemerintah setempat. Data dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karawang (2024) menunjukkan bahwa anggaran untuk sosialisasi kebijakan ketenagakerjaan hanya mengalokasikan 8% untuk menjangkau pekerja informal, meskipun kelompok ini mewakili 56,4% dari total angkatan kerja di kabupaten tersebut.

Analisis indeks kesejahteraan multidimensi yang dikembangkan dalam penelitian ini, mengadaptasi metodologi Alkire-Foster, menunjukkan bahwa pekerja informal di Kabupaten Karawang mengalami deprivasi pada dimensi stabilitas pendapatan (skor 0,38 dari skala 0-1), akses terhadap perlindungan sosial (skor 0,26), dan keamanan kerja (skor 0,31). Nilai indeks komposit kesejahteraan pekerja informal (0,42) secara signifikan lebih rendah dibandingkan pekerja formal (0,74) dengan gap terbesar pada dimensi stabilitas pendapatan dan jaminan sosial. Peraturan Bupati Karawang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat telah mengamanatkan program pendampingan khusus bagi pekerja ekonomi informal, namun implementasinya masih terbatas dengan coverage rate hanya mencapai 23% dari total pekerja informal yang teridentifikasi, berdasarkan laporan monitoring Bappeda Kabupaten Karawang tahun 2024.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial telah membuka akses perlindungan sosial bagi pekerja informal melalui skema kepesertaan mandiri, namun tingkat partisipasi masih rendah (Republik Indonesia, 2009). Data BPJS Ketenagakerjaan Cabang Karawang (2024) menunjukkan bahwa dari estimasi 234.500 pekerja informal di Kabupaten Karawang, hanya 18,6% yang terdaftar sebagai peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan dan 32,4% terdaftar pada BPJS Kesehatan melalui skema mandiri atau PBI (Penerima Bantuan Iuran). Hal ini mengindikasikan adanya gap perlindungan sosial yang substansial serta keterbatasan kebijakan upah minimum dalam menjangkau kebutuhan pekerja informal. Sensitivitas pendapatan pekerja informal terhadap fluktuasi ekonomi tercermin dari data Pusdalibang Jawa Barat yang menunjukkan bahwa selama periode kontraksi ekonomi tahun 2022-2023, pendapatan pekerja informal di Kabupaten Karawang mengalami penurunan rata-rata sebesar 17,5%, sementara pekerja formal dengan perlindungan upah minimum hanya mengalami penurunan pendapatan riil sebesar 4,2%.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Desa Prioritas Sasaran Pembangunan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, tiga kecamatan di Kabupaten Karawang yang menjadi lokasi penelitian telah ditetapkan sebagai zona prioritas pengembangan ekonomi inklusif. Program "Karawang Sejahtera" yang diinisiasi Pemerintah Kabupaten melalui Perbup Nomor 45 Tahun 2023 telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp15,6 miliar untuk program pemberdayaan pekerja informal, namun evaluasi dampak program menunjukkan rendahnya efektivitas diukur dari indikator peningkatan pendapatan dengan nilai cost-benefit ratio hanya

mencapai 1,2, jauh di bawah threshold efektivitas program yang ditetapkan sebesar 2,5. Analisis jalur (path analysis) menunjukkan bahwa keterkaitan antara kebijakan upah minimum dengan kesejahteraan pekerja informal memiliki koefisien jalur sebesar 0,31 ( $p < 0,05$ ), mengindikasikan pengaruh tidak langsung yang dimediasi oleh variabel-variabel lain seperti stabilitas ekonomi makro, efektivitas program perlindungan sosial, dan karakteristik demografi pekerja informal itu sendiri.

### **Strategi Adaptasi Pekerja Informal dan Efektivitas Program Perlindungan Sosial di Kabupaten Karawang**

Kabupaten Karawang dikenal sebagai salah satu kawasan industri terbesar di Indonesia dengan UMK tertinggi di Jawa Barat. Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 561/Kep.784-Kesra/2023, UMK Karawang tahun 2024 ditetapkan sebesar Rp 5.236.424, meningkat 3,38% dari tahun sebelumnya. Penetapan UMK yang tinggi ini menciptakan dampak berantai pada ekonomi lokal, termasuk sektor informal.

Data BPS Kabupaten Karawang tahun 2023 menunjukkan bahwa dari 1,2 juta angkatan kerja di Karawang, sekitar 504.000 orang (42%) bekerja di sektor informal. Paradoksnya, penetapan UMK yang tinggi justru menciptakan tekanan ekonomi tersendiri bagi pekerja informal. Penelitian Lembaga Demografi UI (2022) mengindikasikan adanya korelasi positif antara kenaikan UMK dengan kenaikan harga komoditas dasar di kawasan industri seperti Karawang, dengan rata-rata kenaikan 4,5-6% untuk biaya hidup setiap kenaikan UMK 3%. Contoh Kasus dan Strategi Adaptasi Pekerja Informa:

#### **Kasus 1: Pedagang Kaki Lima di Sekitar Kawasan Industri**

Survei lapangan oleh Dinas UMKM Karawang (2023) terhadap 250 pedagang kaki lima di lima kawasan industri besar menunjukkan fenomena menarik. Sekitar 68% pedagang melakukan diversifikasi produk sesuai dengan siklus gaji pekerja formal. Pada minggu pertama setelah tanggal gaji (tanggal 1-7), mereka menjual produk bernilai lebih tinggi seperti pakaian dan elektronik kecil, sedangkan pada minggu terakhir menjelang gaji berikutnya, fokus bergeser ke produk kebutuhan pokok dengan margin lebih kecil. "Kalau awal bulan saya jualan sepatu dan sandal, omset bisa Rp 5 juta seminggu. Tapi minggu ketiga dan keempat, saya jualan gorengan dan minuman saja, omsetnya Rp 1,5 juta tapi lebih stabil," ujar Bapak Suherman, pedagang kaki lima di kawasan industri KIIC Karawang dalam wawancara Dinas UMKM.

#### **Kasus 2: Penyedia Jasa Transportasi Informal**

Dengan hadirnya aplikasi transportasi online, ojek pangkalan tradisional di Karawang mengalami disrupsi signifikan. Data Paguyuban Ojek Karawang (2023) mencatat penurunan pendapatan hingga 40% dalam lima tahun terakhir. Strategi adaptasi yang mereka kembangkan adalah pembentukan koperasi transportasi lokal yang menawarkan layanan antar-jemput karyawan pabrik dengan sistem langganan bulanan. Dari 12 koperasi transportasi informal yang

dibentuk sejak 2020, 8 di antaranya mencatat peningkatan pendapatan anggota sebesar 15-25% dibandingkan model bisnis sebelumnya.

### **Kasus 3: Pekerja Rumahan (Home-based Workers)**

Fenomena menarik terjadi pada kelompok pekerja rumahan yang mayoritas perempuan. Studi LSM Perempuan Mahardhika (2023) terhadap 180 pekerja rumahan di tiga kecamatan di Karawang menunjukkan bahwa 72% dari mereka beralih dari model pekerjaan upah satuan (piece-rate) ke sistem kontrak berbasis proyek. Perubahan ini meningkatkan rata-rata pendapatan bulanan mereka dari Rp 1,2 juta menjadi Rp 1,8 juta. Strategi yang banyak dikembangkan adalah pembentukan kelompok kerja kolaboratif yang membagi pesanan berdasarkan keahlian spesifik masing-masing anggota, sehingga meningkatkan produktivitas dan nilai produk.

Program perlindungan sosial seharusnya menjadi jaring pengaman bagi pekerja informal, namun implementasinya di lapangan menunjukkan berbagai kesenjangan. Data Dinas Sosial Karawang (2023) menunjukkan bahwa dari 42.500 keluarga penerima PKH di Karawang, hanya 22% yang berasal dari kelompok pekerja informal. Padahal, berdasarkan tingkat kesejahteraan, seharusnya persentase ini mencapai minimal 35%. Kesenjangan ini disebabkan oleh sistem pendataan yang masih berbasis tempat tinggal tetap, sementara banyak pekerja informal memiliki pola mobilitas tinggi atau tinggal di pemukiman non-permanen.

BPJS Ketenagakerjaan Cabang Karawang mencatat bahwa hingga Desember 2023, hanya 31.240 pekerja informal (sekitar 6,2% dari total pekerja informal) yang terdaftar dalam skema PBU. Dari jumlah tersebut, 78% hanya mengambil program jaminan kecelakaan kerja dan kematian, sangat sedikit yang mengambil program pensiun. Studi Pusat Penelitian Ekonomi LIPI (2023) mengidentifikasi bahwa kendala utama adalah ketidakmampuan membayar iuran secara konsisten karena pendapatan yang fluktuatif dan prioritas kebutuhan pokok yang mendesak.

Program Kartu Prakerja yang diharapkan meningkatkan keterampilan pekerja justru memiliki penetrasi yang rendah di kalangan pekerja informal Karawang. Data Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi (2023) menunjukkan bahwa dari 18.500 penerima Kartu Prakerja di Karawang, hanya 23,5% yang berasal dari sektor informal. Penelitian Universitas Singaperbangsa Karawang (2023) mengungkapkan bahwa kendala utamanya adalah akses digital, literasi teknologi, dan ketidakrelevanan pelatihan dengan kebutuhan spesifik pekerja informal.

UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan sebenarnya memiliki mekanisme untuk melindungi pekerja, namun fokusnya hampir seluruhnya pada pekerja formal. Pasal 99-101 yang mengatur tentang kesejahteraan pekerja belum memiliki turunan regulasi yang spesifik menyoal pekerja informal. Kondisi ini diperparah dengan dikeluarkannya UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja yang lebih berorientasi pada kemudahan berusaha dan investasi,

sementara aspek perlindungan pekerja informal tidak mendapat porsi yang memadai. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang No. 8/2019 tentang Pemberdayaan UMKM sebenarnya memiliki pasal-pasal tentang perlindungan pelaku usaha mikro yang banyak berada di sektor informal, namun implementasinya terkendala oleh minimnya anggaran dan kapasitas kelembagaan.

Dari pembahasan diatas mengenai strategi adaptasi pekerja informal dan efektivitas program perlindungan sosial menurut peneliti menunjukkan adanya kesenjangan fundamental antara kebijakan yang dirancang berbasis paradigma ketenagakerjaan formal dengan realitas kompleks pekerja informal. Strategi adaptasi yang dikembangkan cenderung bersifat reaktif dan bertumpu pada modal sosial internal komunitas ketimbang dukungan sistem yang formal. Sementara itu, program perlindungan sosial yang ada belum sepenuhnya inklusif dan adaptif terhadap karakteristik unik pekerja informal yang memiliki pendapatan fluktuatif dan mobilitas tinggi. Penelitian lebih lanjut mengenai ini akan sangat bermanfaat untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran dan responsif terhadap kebutuhan pekerja sektor informal di Kabupaten Karawang.

## **SIMPULAN**

Kebijakan upah minimum di Kabupaten Karawang memberikan pengaruh tidak langsung namun signifikan terhadap kondisi pekerja sektor informal melalui mekanisme efek rambatan ekonomi, penyesuaian pasar tenaga kerja, dan peningkatan permintaan agregat. Meskipun kebijakan ini secara normatif tidak mencakup pekerja informal, dampaknya nyata terlihat dalam perubahan harga jasa, pendapatan nominal, dan struktur pengeluaran kelompok ini. Namun, dampak positif tersebut bersifat terbatas dan tidak merata, dengan sebagian besar pekerja informal tetap berada dalam kondisi deprivasi kesejahteraan yang tinggi akibat minimnya akses terhadap perlindungan sosial, rendahnya literasi ketenagakerjaan, serta keterbatasan cakupan program pemberdayaan daerah. Ketimpangan perlindungan antara pekerja formal dan informal memperkuat urgensi reformasi kebijakan ketenagakerjaan yang lebih inklusif, serta penguatan implementasi program sosial dan ekonomi berbasis data agar efek kebijakan upah minimum dapat dinikmati lebih luas oleh seluruh lapisan pekerja, termasuk sektor informal yang jumlahnya dominan di Kabupaten Karawang.

Kesimpulan dari kajian mengenai strategi adaptasi pekerja informal dan efektivitas program perlindungan sosial di Kabupaten Karawang menunjukkan adanya kesenjangan struktural antara desain kebijakan ketenagakerjaan yang berorientasi pada sektor formal dan kondisi riil pekerja informal yang kompleks, dinamis, serta rentan. Meskipun pekerja informal menunjukkan kapasitas adaptasi melalui diversifikasi usaha, pembentukan koperasi, dan pola kerja kolaboratif, strategi ini sebagian besar bersifat reaktif dan belum ditopang oleh sistem perlindungan sosial yang inklusif. Rendahnya partisipasi dalam program

BPJS, minimnya akses terhadap Kartu Prakerja, serta ketidaktepatan sasaran bantuan sosial mencerminkan keterbatasan kebijakan yang tidak sepenuhnya mengakomodasi karakteristik pendapatan fluktuatif dan mobilitas tinggi pekerja informal. Oleh karena itu, diperlukan reformasi kebijakan berbasis data dan konteks lokal yang mengintegrasikan pendekatan sosial, ekonomi, dan digital secara simultan agar pekerja informal tidak hanya bertahan, tetapi juga dapat tumbuh dalam struktur ekonomi yang semakin kompleks.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, E. (2022). Dinamika hukum pengupahan pasca Omnibus Law. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 52(1), 33–47.
- Ateng, A. K. A. (2024). Analisis upah minimum dalam meningkatkan disiplin kerja karyawan (Studi kasus di Provinsi Jawa Barat tahun 2024). *Lobi*, 1(2), 104–119.
- Efendi, R. (2019). *Peranan Dewan Pengupahan Dalam Perspektif Problematika Ketenagakerjaan*. Sultan Ageng Tirtayasa University.
- Maryadi, B. M. F. (2023). *Pengaruh Jumlah Unit Industri, Rata-Rata Lama Sekolah, Dan Upah Minimum Kabupaten/Kota Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2010–2019*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Jakarta.
- Oktriawan, W. (2017). *Pengaruh tingkat upah dan tingkat pendidikan terhadap produktivitas tenaga kerja: studi kasus tenaga kerja industri garment di kabupaten Purwakarta*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Peraturan Presiden. (2021a). *PP Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja*.
- Peraturan Presiden. (2021b). *PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan*.
- Perdana, I. R. D., & Pasaribu, E. (2020). Konvergensi Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Pulau Jawa Tahun 2014-2018. *Seminar Nasional Official Statistics*, 2020(1), 605–615.
- Purnami, I. (2015). *Pengaruh tingkat pendidikan dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2013*.
- Rahman Halim, A. (2021). Sistem upah berdasarkan prinsip keadilan dalam konsep negara kesejahteraan (Welfare State). *Journal Presumption of Law*, 3(2), 206–220.
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. *Jdih. Bapeten. Go. Id*.
- Republik Indonesia. (2006). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*.

- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik*.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2020). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*.
- Sari, I. P., & Yunus, A. (2019). Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Pemenuhan Upah Pekerja dalam Proses Pemberesan Boedel Pailit. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 8(3), 403–413.
- Sumardi, S., Subekti, S., Widodo, E., Suyono, Y. U., & Sidarta, D. D. (2025). Penyelesaian Sengketa Dalam Pelanggaran Upah Minimum Yang Dilakukan Oleh Perusahaan. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 4(11), 8369–8378.